



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Oleh :

Danang Aji Saputra, S.T

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku tanggal 20 Februari 2018)




Konsep:


Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.



HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN



TAHAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM



ISI PERDA NO. 8 TAHUN 2021

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB III PERENCANAAN
- BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN
- BAB V FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB VI NOREG RAPERDA
- BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI
- BAB VIII PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
- BAB IX PENYEBARLUASAN
- BAB X TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT
- BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP



PRODUK HUKUM DAERAH

(Pasal 2)

- Peraturan : Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- Penetapan : Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



PERENCANAAN

(Pasal 3)

- penyusunan Propemperda;
- perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka;
- perencanaan penyusunan Raperda di luar Propemperda.



TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA



PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

(Pasal 4, 5, 6)

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Kemudian dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait yang terdiri atas:

- Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- Instansi Vertikal terkait sesuai dengan: 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. kebutuhan dalam pengaturan.

Hasil penyusunan Propemperda tersebut diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.



TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

(Pasal 7, 8, 9, 10)

- Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
- Propemperda tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.



PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN DPRD

(Pasal 11)

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing yang disusun berdasarkan:

- perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- kewenangan.

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



PENYUSUNAN PERDA

(Pasal 13, 14)

- Asas pembentukan Perda yaitu : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
- Materi muatan Perda harus mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.



PENYUSUNAN RAPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

(Pasal 20, 21, 22)

- Keanggotaan tim penyusun terdiri atas: a. Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. Perangkat Daerah pemrakarsa; d. Bagian hukum; e. Perangkat Daerah terkait; dan f. perancang peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- Raperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.



PEMBAHASAN RAPERDA

(Pasal 36)

- Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.



PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

(Pasal 43, 44, 45, 46)

- Penyusunan Raperbup
- Pembahasan, Penetapan dan Penyebarluasan Raperbup.
Pembahasan Raperbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. Bupati membentuk tim pembahasan Raperbup.



PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

(Pasal 72)

- Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati
- Rancangan Keputusan Bupati diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- Dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.



PENYUSUNAN KEPUTUSAN DPRD

(Pasal 73)

- Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.



PENETAPAN

(Pasal 78)

- Penetapan Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- Penandatanganan Keputusan Bupati dapat didelegasikan kepada: a. Wakil Bupati; b. Sekretaris Daerah; atau c. Kepala Perangkat Daerah.



PENOMORAN

(Pasal 82)

- Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- Penomoran Produk Hukum Daerah menggunakan kode klasifikasi.



PENYEBARLUASAN

(Pasal 84)

- Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- Penyebarluasan penyusunan Raperda, dan pembahasan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.



PARTISIPASI MASYARAKAT

(Pasal 88)

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- Masukan dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi



Terima Kasih
Tenang Ae

